



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **E LILIK INDRAYANTO**, bertempat tinggal di Nginden Kota I/5, Surabaya;
2. **DWI ASTUTI**, bertempat tinggal di Nginden Kota I/5, Surabaya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Isya Julianto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Perum Pondok Benowo Indah FK-05, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURE CAPITAL**, berkedudukan di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2, Jakarta, diwakili oleh Sasono Hantarto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susetyo Budiwibowo dan kawan-kawan, Kepala Divisi Legal dan Para Karyawan pada PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

dan SISTEM INFORMASI *cq.* KEPALA KANWIL DJKN

JAWA TIMUR *cq.* KPKNL MADIUN, berkedudukan di

Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 3,

Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat dan Jalan

Serayu, Nomor 141, Banjarejo, Taman, Kota Madiun,

diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku atas

nama Menteri Keuangan Direktur Hukum dan Humas

DJKN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad

Fais Mardian dan kawan-kawan, Kasi Hukum dan

Informasi KPKNL Madiun dan Para Pelaksana KPKNL

Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

April 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Madiun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kegagalan para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat karena *force majeure*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan Lelang melalui Tergugat II atas obyek jaminan milik Para Penggugat berupa : sebidang tanah (berikut segala sesuatu yang ada di atasnya), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2477/Kelurahan Banjarejo, Luas 221 M<sup>2</sup> atas nama Dwi Astutik, Surat Ukur Nomor : 1348/Banjarejo/2011, tanggal 1 November 2011 dengan harga Rp325.000.000,00 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Mengizinkan Para Penggugat menjual sendiri agunan tersebut dengan nilai minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3587 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *prematur* (*dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Madiun dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mad tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 817/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mad., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3587 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 3587/Pdt.G/2019/PT.SBY. Tanggal 13 Februari 2019 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mad., Tanggal 24 Oktober 2018;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kegagalan para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat karena *Force Majeur*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan lelang melalui Tergugat II atas obyek jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah (berikut sesuatu yang ada di atasnya) dengan Sertifika Hak Milik Nomor 2777/Kelurahan Banjarejo, Luas 221 m<sup>2</sup> atas nama Dwi Astutik, Surat Ukur Nomor 1348/Banjarejo/2011, tanggal 1 November 2011 dengan harga Rp325.000.000,00 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Mengizinkan Para Penggugat menjual sendiri agunan tersebut dengan nilai minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Mei 2019 dan 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Mei 2019 dan 21 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3587 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan menguatkan putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dengan sekedar memperbaiki atau penyempurnaan pertimbangannya, bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sebagaimana eksepsi Tergugat I dimana posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Penggugat dimana didalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada Tergugat I, sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan di dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat I yang akan melelang objek sengketa melalui Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak ada kaitannya satu sama lain dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*, apalagi lelang tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: E LILIK INDRAYANTO dan kawan harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3587 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 817/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 13 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mad tanggal 24 Oktober 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp484.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3587 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP : 19621029 198612 1 001**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3587 K/Pdt/2019*